



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. 253752 Kode Pos 35119  
**BANDAR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR : 420/ 3197 /IV.40/2012

TENTANG  
**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a. bahwa jurusan/ program keahlian baru merupakan salah satu bentuk dalam upaya pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan izin Membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada SMK. P. RADEN INTAN Bandar Lampung
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
  5. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung;
- Memperhatikan**
- a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pedoman Pendirian Sekolah
  - b. Surat permohonan Yayasan Pendidikan AT-TIN SMK Penerbangan Bandar Lampung Nomor : 001/YP-ATN/XL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 perihal Mohon Izin Operasional SMK. P. RADEN INTAN.
  - c. Hasil Penilaian Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung tanggal 27 Juli 2012

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU**

: Memberikan izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan:

- a. Nama : SMK. P RADEN INTAN
- b. Keahlian : 1. Administrasi  
2. Keuangan  
3. Tata Niaga  
4. Pariwisata / UPW
- c. Alamat : Jl. Pagar Alam Gg.Kelinci N0.262 Kel. Sidorahayu  
Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung.

**KEDUA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 1 tahun kedepan dan apabila dalam kurun waktu tersebut kondisi sekolah tidak ada perubahan dan peningkatan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.



**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Wali Kota Bandar Lampung (sebagai laporan)
2. Bapak Dirjend Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung